

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202171626, 30 November 2021

Pencipta

Nama : **Dr. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si.**
Alamat : Komp. Depkes A-15, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI JAKARTA, 12520
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si.**
Alamat : Komp. Depkes A-15, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI JAKARTA, 12520
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku Saku**
Judul Ciptaan : **Buku Saku Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 17 November 2021, di Jakarta
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000299583

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Tim Pemberdayaan
Relawan Antisipasi
Kekerasan Pada
Perempuan dan
Anak 2021



BUKU SAKU

ANTISIPASI KEKERASAN PADA PEREMPUAN & ANAK



2021

Dr. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si.

Tim Pemberdayaan Relawan Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan dan Anak

Ketua (ide kreatif) : **Dr. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si.**

Tim : Dr. Hj. Wini Tarmini, M. Hum.

Rahmatallah, S.T.

Daffa Surya Rachmanda, S.Hum.

Desain : Muhamad Daffa Aditya

Logo : Muhamad Roozika Sunandila

Illustrator : Early Nur Aziziah Wibowo

Penerbit : **Uhamka Press**

Jl. Gandaria IV, Kramat Pela, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12130

Percetakan : **Cano Digital Printing**

Jl. Margonda Raya 495, Pondok Cina, Depok

Cetakan I, November 2021

Cetakan II, Januari 2022

P-ISBN : 978-623-7724-30-8

E-ISBN : 978-623-7724-31-5



KATA PENGANTAR

Kekerasan pada perempuan dan anak tidak bisa dipisahkan, karena dua permasalahan tersebut harus dipecahkan secara integratif dengan memberikan perlindungan pada kedua korban, yakni perempuan dan anak. Karena ketika kekerasan terjadi pada perempuan, anak yang turut melihat juga merasa tersakiti dan mengalami trauma. Sebaliknya jika kekerasan terjadi pada anak, maka sang ibu juga akan merasa terancam karena anak yang dikandungnya selama sembilan bulan disakiti baik secara verbal, fisik, psikologis, maupun kekerasan seksual (Jurnal Perempuan, 2007). Kekerasan terhadap perempuan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, sedangkan kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Bentuk kekerasan dapat digolongkan ke dalam 4 (empat) tipe, yakni : kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi atau penelantaran (Jurnal Perempuan, 2002).

Walau sang ibu menjadi korban kekerasan, namun ia tetap berjuang melindungi anak-anak mereka (Greeson et al., 2014; O'Dor et al., 2017). Korban kekerasan secara agresif dan kasar pada anak, secara psikologis harus memperoleh perhatian ekstra (Gustafsson et al., 2015). Gejala stres pasca trauma dapat mengganggu perilaku dalam pola pengasuhan yang positif, anak kerap menjadi agresif atau anti sosial (Katz & Gurtovenko, 2015). Ibu yang menjadi korban kekerasan dapat memicu emosi anak ke arah trauma seperti depresi dan Post-Traumatic Stress Disorder (O'Dor et al., 2017; Pinquart, 2017; Salloum et al., 2015). Gejala stres pasca-trauma terdeteksi tinggi pada perempuan dan anak korban kekerasan yang beresiko mengalami berbagai masalah

emosional dan perilaku. Pengasuhan memiliki pengaruh yang signifikan pada penyesuaian emosi anak pasca trauma (Gurtovenko & Katz, 2020). Oleh karena itu pola asuh yang positif dapat membantu pemulihan psikologis perempuan dan anak (Miller-Graff et al., 2016).

Kekerasan terus menjadi masalah yang mendapat banyak perhatian masyarakat kontemporer. Para mahasiswa menjadi relawan dan diberi pelatihan pencegahan kekerasan (Taylor, 2014). Women's Global Leadership Institute menggagas kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan selama 16 hari setiap tanggal 25 November hingga 10 Desember (komnasperempuan.go.id, 2020). Kekerasan terjadi karena kepercayaan yang sudah mengakar bahwa istri adalah benda penuh milik suami sehingga suami bisa melakukan apa saja atas istrinya (Melliza, 2010). Cara dan gaya kekerasan bisa berbeda, namun pada dasarnya semua penindas memiliki sifat yang sama, yaitu bahagia melihat korbannya tersakiti (Coloroso, 2017). Perlu adanya program pencegahan kekerasan berfokus pada keluarga (Kandakai & King, 2002). Keterlibatan *parenting* yang menerapkan pola asuh yang bijak dapat mencegah tindak kekerasan (Marshall et al., 2020). Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak terpapar hampir semua jenis kekerasan dibanding mereka yang tinggal di daerah pedesaan akibat kebiasaan buruk pasangan, antara lain mengonsumsi alkohol, obat-obatan terlarang, serta berjudi (Ipek & Ayvaz Kizilgol, 2018). Efek dosis obat berlebihan yang dikonsumsi sang ayah menyebabkan semakin banyak dan sering kekerasan fisik yang dialami ibu ketika anak masih balita, semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan hukuman fisik pada anak di usia balita (Huang et al., 2015).

Rasa empati, perhatian kasih sayang, dan menciptakan suasana kondusif akan menumbuhkan iklim komunikasi yang sehat serta saling menghormati (Limeira & Féres-Carneiro, 2019). Keeratan hubungan emosional antara sang ibu dan anak korban kekerasan berhasil memulihkan trauma psikologis dan perilaku anti sosial pada anak (Anderson & van Ee, 2018). Pengalaman traumatis anak akibat pola asuh orangtua yang restriktif/ hukuman dapat disembuhkan melalui *self healing* anak korban kekerasan didukung gaya pengasuhan model mediasi orangtua sebagai *support system*, terutama sang ibu (Greene & Briggs-Gowan, 2018).

Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi) termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Bentuk kekerasan dapat digolongkan ke dalam 4 (empat) tipe, yakni:

1. Kekerasan Fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. Misalnya perbuatan memukul, menempeleng, meninju, menampar, menendang, mendorong, melempar sesuatu, menjambak rambut, mencekik, dan penggunaan senjata tajam

2. Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan yang bersifat verbal yang mengganggu korban secara emosional berupa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya mengejek, mencela, menghina, memaki dengan kata-kata kotor/kasar, melakukan tindak perundungan (mem-*bully*), mengancam akan menyiksa atau membunuh, serta melakukan intimidasi bahkan isolasi.
3. Kekerasan Seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual (tindak pemerkosaan), mencolek, menjamah tubuh korban, baik untuk kepuasan pribadi maupun untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Kekerasan Ekonomi (penelantaran), yaitu perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Misalnya: membatasi pemberian nafkah, tidak merawat anak-anak, meninggalkan rumah tangga dengan tidak bertanggung jawab, memaksa anak-anak mengemis, memaksa anak/isteri melakukan prostitusi.

Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) 2021 Komnas Perempuan Indonesia sebanyak 299.911, lebih sedikit dibanding CATAHU 2020 yakni 431.471 kasus. Pengurangan kasus kekerasan tersebut akibat masa pandemi covid-19 dimana proses pengaduan dialihkan secara daring, sehingga tak sedikit korban terkendala teknologi virtual tersebut, atau karena sulit ke

luar rumah akibat PPKM. Jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan pada tahun 2020 meningkat drastis sebesar 60%, yaitu dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Bertambahnya jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan juga menunjukkan kerentanan terjadinya kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi Covid-19 (komnasperempuan.go.id, 2020).

Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan menunjukkan bahwa ada 182 kasus kekerasan, di mana 120 diantaranya adalah kekerasan terhadap anak. Dari 190 kasus, kecamatan Pamulang mendominasi sebanyak 48 kasus, disusul kecamatan Ciputat 31 kasus, kecamatan Pondok Aren 29 kasus, kecamatan Serpong 26 kasus, Ciputat Timur 25 kasus, Serpong Utara 14 kasus, dan Setu 9 kasus (Rahmawati, 2021).

Berdasarkan data serta permasalahan di atas, tim Pemberdayaan Relawan Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan dan Anak membentuk relawan di bawah naungan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak, yang memiliki motto *self love and care*. Para relawan terdiri dari Pengurus dan Kader Karang Taruna Sinar Pamulang Permai Tangerang Selatan agar dapat menjadi mentor bagi para perempuan baik remaja putri dan ibu rumah tangga dalam mengatasi berbagai masalah khususnya mengenai kekerasan yang terjadi di lingkungannya. Relawan tidak hanya para perempuan, tetapi juga laki-laki yang diharapkan mampu mencegah, mengeliminir serta menghentikan praktek kekerasan di wilayahnya. Pentingnya kegiatan ini dilakukan karena semakin banyaknya tindak kekerasan pada perempuan terutama di masa pandemi baik yang dilaporkan maupun tak dilaporkan, terutama menimpa

perempuan yang kepala keluarganya di PHK atau berkurangnya penghasilan efek pandemi.

Gambaran lokasi Pengabdian pada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan yang mempunyai luas 4.1291 km persegi dengan rata-rata kepadatan 8.816 per km persegi, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Kepadatan Penduduk Per Km² menurut kelurahan

No.	Kelurahan	Luas (Km ²)	Banyaknya Penduduk	Kepadatan Per Km ²
1.	Pondok Benda	4.1291	36.406	8.816
2.	Pamulang Barat	4.4423	40.324	9.077
3.	Pamulang Timur	2.8080	24.077	8.574
4.	Pondok Cabe Udik	5.1400	16.352	3.181
5.	Pondok Cabe Ilir	4.2100	28.932	6.872
6.	Kedaung	2.7867	41.894	15.033
7.	Bambu Apus	2.4045	17.327	7.206
8.	Benda Baru	2.8800	31.276	10.859
	Jumlah :	28.8006	236.588	

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

No.	Mata Pencapaian / Pekerjaan	Banyaknya
1.	Pegawai Negeri Sipil	5.582
2.	TNI / Polri	817
3.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1.247
4.	Pedagang	23.321
5.	Angkutan / Sopir	9.182
6.	Buruh Industri	18.204
7.	Buruh Bangunan	4.820
8.	Pengusaha Sedang / Besar	298
9.	Industri Kecil / Pengrajin	511
10.	Petani Penggarap / Buruh Tani	263
11.	Petani Pemilik	206
12.	Lain-lain	22.134
	Jumah :	86.585

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Banyaknya
1.	Belum Sekolah	38.326
2.	Tidak Tamat SD	35.288
3.	Tamat SD / Sederajat	57.656
4.	Tamat SLTP / Sederajat	37.902
5.	Tamat SLTA / Sederajat	48.501
6.	Tamat Akademi / Sederajat	6.807
7.	Tamat Perguruan Tinggi / Sederajat	12.108
	Jumlah :	28.8006

Tabel 4. Jumlah kasus kekerasan di Tangerang Selatan

Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Tangerang Selatan, Pamulang tertinggi		
No.	Kecamatan	Kasus
1.	Pamulang	48
2.	Ciputat	31
3.	Pondok Aren	29
4.	Serpong	26
5.	Ciputata Timur	25
6.	Serpong Utara	14
7.	Setu	9

Alasan pemilihan tempat ini sebagai lokasi pengabdian adalah :

1. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Pamulang tertinggi di wilayah Tangerang Selatan.
2. Relawan Karang Taruna Sinar Pamulang Permai Tangerang Selatan, terutama perempuan dan anak belum pernah memperoleh sosialisasi tentang UU

Penghapusan KDRT, sehingga dianggap perlu untuk diberikan sosialisasi ini.

3. Relawan Karang Taruna Sinar Pamulang Permai Tangerang Selatan yang terlibat dalam kegiatan dan dapat menjadi perpanjangan tangan informasi (*agent of information*) kepada warga sekitar, terutama kaum perempuan dan anak

Berdasarkan permasalahan di atas, tim Pemberdayaan Relawan Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan dan Anak membentuk relawan di bawah naungan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak, yang memiliki motto *self love and care*. Buku saku ini disusun sebagai panduan/pedoman bagi para relawan dan masyarakat dalam turut serta mencegah terjadinya tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Indonesia.

17 November 2021

Novi Andayani Praptiningsih

DAFTAR ISI

Tim Pemberdayaan Relawan	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	10
Panduan/Pedoman Relawan	11
Referensi	16
Ucapan Terima Kasih	18

PANDUAN/PEDOMAN RELAWAN

Relawan antisipasi kekerasan pada perempuan dan anak untuk penanggulangan kekerasan secara integratif :

1. Membantu korban dengan membawa ke Rumah Sakit/klinik apabila terjadi kekerasan fisik, jika dimungkinkan melakukan visum (pemulihan medis)



2. Membantu korban untuk tidak mengalami kekerasan berulang



3. Mendampingi korban untuk menjaga kesehatan mentalnya (pemulihan psikologis)



4. Jika diperlukan melaporkan ke pihak berwajib demi melindungi korban



5. Mengedukasi masyarakat dalam ikut serta mencegah kekerasan pada perempuan dan anak



Referensi

- Anderson, K., & van Ee, E. (2018). Mothers and children exposed to intimate partner violence: a review of treatment interventions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(9).
<https://doi.org/10.3390/ijerph15091955>
- Coloroso, B. (2017). *The Bully, The Bullied, and The Bystander*. Harper Collins Publishers.
- Greene, C. A. G. C. K. J. M. L. S., & Briggs-Gowan, W. & M. J. (2018). Psychological and physical intimate partner violence and young children's mental health: The role of maternal posttraumatic stress symptoms and parenting behaviors. *Child Abuse & Neglect*, 77.
- Greenson, M. R., Kennedy, A. C., Bybee, D. I., Beeble, M., Adams, A. E., & Sullivan, C. (2014). Beyond Deficits: Intimate Partner Violence, Maternal Parenting, and Child Behavior Over Time. *American Journal of Community Psychology*, 54(1–2), 46–58. <https://doi.org/10.1007/s10464-014-9658-y>
- Gurtovenko, K., & Katz, L. F. (2020). Post-Traumatic Stress, Mother's Emotion Regulation, and Parenting in Survivors of Intimate Partner Violence. *Journal of Interpersonal Violence*, 35(3–4), 876–898.
<https://doi.org/10.1177/0886260517690874>
- Gustafsson, H. C., Coffman, J. L., & Cox, M. J. (2015). Intimate partner violence, maternal sensitive parenting behaviors, and children's executive functioning. *Psychology of Violence*, 5(3), 266–274.
<https://doi.org/10.1037/a0037971>
- Huang, C. C., Vikse, J. H., Lu, S., & Yi, S. (2015). Children's Exposure to Intimate Partner Violence and Early Delinquency. *Journal of Family Violence*, 30(8), 953–965. <https://doi.org/10.1007/s10896-015-9727-5>
- Ipek, E., & Ayvaz Kizilgol, O. (2018). An Analysis on Domestic Violence against Women in Turkey: Multinomial Logit Model. *Business and Economics Research Journal*, 9(3), 715–733. <https://doi.org/10.20409/berj.2018.133>
- Jurnal Perempuan. (2002). Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan. *Yayasan Jurnal Perempuan*.
- Jurnal Perempuan. (2007). Kesehatan Reproduksi: Andai Perempuan Bisa Memilih. *Yayasan Jurnal Perempuan*.
- Kandakai, T. L., & King, K. A. (2002). Preservice teachers' beliefs regarding school violence prevention training. *American Journal of Health Education*, 33(6), 350–356. <https://doi.org/10.1080/19325037.2002.10604759>
- Katz, L. F., & Gurtovenko, K. (2015). Posttraumatic stress and emotion

- regulation in survivors of intimate partner violence. *Journal of Family Psychology*, 29(4), 528–536. <https://doi.org/10.1037/fam0000128>
- komnasperempuan.go.id. (2020). *kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan*. Komnasperempuan.Go.Id.
- Limeira, M. I. C. de A., & Féres-Carneiro, T. (2019). Reconciliation in Remarriage to an Ex-Spouse: Individual Changes. *Journal of Divorce and Remarriage*, 60(8), 612–629. <https://doi.org/10.1080/10502556.2019.1619382>
- Marshall, K., Herbst, J., Girod, C., & Annor, F. (2020). Do interventions to prevent or stop abuse and neglect among older adults work? A systematic review of reviews. *Journal of Elder Abuse and Neglect*, 00(00), 1–25. <https://doi.org/10.1080/08946566.2020.1819926>
- Melliza, S. (2010). Sikap Istri terhadap Kekerasan Dalam RT. *Jurnal Psikologi*, 8(1).
- Miller-Graff, L. E., Cater, Å. K., Howell, K. H., & Graham-Bermann, S. A. (2016). Parent–child warmth as a potential mediator of childhood exposure to intimate partner violence and positive adulthood functioning. *Anxiety, Stress and Coping*, 29(3), 259–273. <https://doi.org/10.1080/10615806.2015.1028030>
- O’Dor, S. L., Grasso, D. J., Forbes, D., Bates, J. E., McCarthy, K. J., Wakschlag, L. S., & Briggs-Gowan, M. J. (2017). The Family Socialization Interview—Revised (FSI-R): a Comprehensive Assessment of Parental Disciplinary Behaviors. *Prevention Science*, 18(3), 292–304. <https://doi.org/10.1007/s11121-016-0707-7>
- Pinquart, M. (2017). Associations of Parenting Dimensions and Styles with Internalizing Symptoms in Children and Adolescents: A Meta-Analysis. *Marriage and Family Review*, 53(7), 613–640. <https://doi.org/10.1080/01494929.2016.1247761>
- Rahmawati, F. (2021). *Kekerasan Perempuan dan Anak di Banten Bikin Merinding, P2TP2A Banyak Tangani Korban di Bulan Ramadan*. KabarBanten.Pikiran-Rakyat.Com/. <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-591846577/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-banten-bikin-merinding-p2tp2a-banyak-tangani-korban-di-bulan-ramadan?page=5>
- Salloum, A., Stover, C. S., Swaidan, V. R., & Storch, E. A. (2015). Parent and Child PTSD and Parent Depression in Relation to Parenting Stress Among Trauma-Exposed Children. *Journal of Child and Family Studies*, 24(5), 1203–1212. <https://doi.org/10.1007/s10826-014-9928-1>



Ucapan Terima Kasih kepada :

- ✓ Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang mendanai melalui Hibah Program Kemitraan Masyarakat
- ✓ LPPM UHAMKA
- ✓ Relawan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak.

ISBN 978-623-7724-31-5 (PDF)



ISBN 978-623-7724-30-8

